



SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 109 TAHUN 2023
TENTANG
LOGO KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan mempersatukan tekad, semangat, jiwa korsa, cipta, rasa, dan karsa di lingkungan Kemenerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi perlu menetapkan logo Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta ketentuan penggunaannya;
- b. bahwa Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 26/Menko/Maritim/XI/ 2015 sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Logo Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
3. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1331);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG LOGO KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI.
- KESATU : Menetapkan Logo sebagai identitas resmi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Koordinator ini.
- KEDUA : Penggunaan Logo bertujuan untuk:
- a. Menguatkan tekad, semangat, jiwa korsa, cipta, rasa, dan karsa seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Koordinator;
 - b. Meningkatkan citra, wibawa, dan menguatkan identitas serta kepercayaan publik terhadap tugas dan fungsi Kementerian Koordinator; dan
 - c. Mendorong internalisasi reformasi birokrasi dan penerapan nilai-nilai dasar (*core values*) BerAKHLAK di lingkungan Kementerian Koordinator.
- KETIGA : Logo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA digunakan pada:
- a. Setiap bentuk media cetak dan elektronik;
 - b. Papan nama kantor;
 - c. Pakaian dinas pegawai;
 - d. Identitas barang milik negara;
 - e. Kegiatan ketatalaksanaan administratif; dan/atau
 - f. Kegiatan atau aktivitas yang bersifat nasional maupun internasional.
- KEEMPAT : Penggunaan Logo oleh pihak lain dalam pelaksanaan kerja sama dengan Kementerian Koordinator harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Sekretaris Kementerian Koordinator setelah mendapat masukan dari pimpinan unit kerja terkait.
- KELIMA : Penggunaan Logo harus:
- a. Ditempatkan pada tempat yang layak dan terhormat; dan
 - b. Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Bentuk, makna, arti warna, bentuk huruf dan proporsi Logo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETUJUH : Sekretariat Kementerian Koordinator melakukan pembinaan terhadap penggunaan Logo Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

- KEDELAPAN : Inspektorat Kementerian Koordinator melakukan pengawasan terhadap penggunaan Logo Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Menteri Koordinator ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH : Pada saat Keputusan Menteri Koordinator ini berlaku Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 26 Tahun 2015 tentang Logo Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEBELAS : Keputusan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 01 Juni 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2023

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI
Kepala Biro Hukum,

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2023 TENTANG
LOGO KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI

BENTUK, MAKNA, ARTI WARNA, BENTUK HURUF, DAN PROPORSI LOGO
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI


A. Bentuk Logo



B. Makna, Arti Warna, Bentuk Huruf, dan Proporsi Logo

1. Makna Logo

a. Bentuk Oval



Makna: Bentuk bidang elips berwarna hitam memiliki filosofi Kemenko Marves sebagai benteng negara Republik Indonesia dari sisi maritim dan investasi yang tangguh yang tegak lurus siap melindungi dan membela kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Dalam bentuk elips bermakna Kesatuan dan Keterkaitan dari sisi bentuk elips memiliki filosofi keterkaitan dan kesatuan, di mana setiap bagian dari sebuah sistem dianggap penting dan saling terhubung. Filosofi ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi, saling ketergantungan, dan keselarasan antara berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) Kemaritman dan Investasi.

b. Bintang



Makna: dua bintang sisi kanan dan kiri elips memfilosofikan dua sisi yang tidak terpisahkan yaitu kemaritman dan investasi bagaikan dua sisi mata uang yang digunakan untuk sebesar - besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.


c. Lambang Garuda



Makna: Lambang Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia dengan gambar burung Garuda yang gagah berani yang berisikan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa, dan karsa Bangsa Indonesia.

2. Arti Warna Logo

a. Hitam



Kode Warna:

R=0

G=0

B=0

Makna: Warna Hitam melambangkan kerahasiaan kekayaan sumber daya alam Indonesia sebagai sumber kesejahteraan bangsa.

b. Kuning



Kode Warna:

R=255

G=234

B=55

Makna: Warna kuning emas melambangkan kejayaan bangsa Indonesia.

3. Bentuk Huruf Logo

Jenis huruf yang digunakan pada setiap huruf materi aplikasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi adalah *Arial*.

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZÀ
ÅÉÎÏÏØabcdefghijklm
nopqrstuvwxyzàåéîï
&1234567890(\$£.,!?)

4. Proporsi Logo

Penggunaan logo sebagaimana bentuk tercantum pada poin nomor 1 lampiran ini, memiliki proporsi penggunaan 2:3, 2 untuk horizontal dan 3 untuk vertikal.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI
Kepala Biro Hukum,